



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

- Menimbang : a. bahwa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN V2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06.2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020/tentang Pemanfaat Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemindahantangan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06.2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN;
- KESATU : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disebut Tim Pengguna;
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam jalur (2) dalam kedudukan tersebut dalam jalur (4) sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan;

KETIGA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Admin

1. Mengelola data Pengguna Siman (User) pada UAKPB

B. Supervisor

1. Melakukan Validasi hasil analisis, perekaman data dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator dan :
2. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada pengguna barang;

C. Kordinator

1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
2. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
3. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analisis;
4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor;

D. Analis

1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3. Memperbaiki/ melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Padang Aro  
pada Tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

IRMAN SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SOLOK SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
PENUNJUKAN TIM PENGGUNA  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SOLOK SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM
1.	IRMAN SUSANTO NIP. 198009082006041008	Sekretaris KPU Kab. Solok Selatan	Supervisor
2.	ETWIN JUANDA NIP. 198203222007011002	Kasubag Keuangan, Logistik dan Umum	Koordinator
3.	HERMAN NIP. 197909152009101001	Staf	Analisis

Ditetapkan Padang Aro  
pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

IRMAN SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah